

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan budi pekerti luhur, pengetahuan, keterampilan, menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik mereka. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang bernuansa religius dengan peserta didik yang lebih dikenal dengan sebutan santri. Santri yang belajar di pondok pesantren umumnya berada pada rentang usia remaja dengan kepribadian, karakter dan budaya yang berbeda-beda (Hajar, 2009).

Santri yang tinggal di pondok pesantren dihadapkan dengan sejumlah tata tertib peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Tata tertib yang diterapkan oleh pihak pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Di pondok pesantren santri memiliki jadwal kegiatan yang padat, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kegiatan santri dimulai dari bangun subuh yang mana para santri diwajibkan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid atau musolla kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan mengaji Al-Qur'an dan kitab-kitab. Setelah itu, santri bersiap untuk pergi ke sekolah. Waktu belajar di sekolah dilaksanakan pada pukul 07:00 hingga datang dari sekolah mereka semua, masing-masing seperti di SMA 1 Sampang, MAN 1 Sampang, SMA 4 Sampang, SMK2 Sampang dan dilanjutkan dengan makan siang sambil menunggu adzan ashar tiba lalu dilanjutkan dengan sholat berjamaah bersama-sama di masjid atau musolla dan dilanjutkan dengan mengaji kitab-kitab seperti *safina sullam*, *bideye*, *kifaye*, *fathul qorib* hingga azhan magrib tiba.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh santri harus sesuai dengan peraturan (tata tertib) yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren dengan tujuan untuk membentuk kedisiplinan dan kemandirian para santri. Jika ada santri yang melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi atau denda mulai dari yang ringan maupun yang berat.

Tatatertib yang diterapkan di pondok pesantren meliputi peraturan terkait kegiatan akademik maupun peraturan yang mengatur kegiatan harian santri, seperti kewajiban datang tepat waktu ke sekolah dengan mengenakan seragam yang sesuai dengan aturan di sekolah, kewajiban berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam kegiatan harian, larangan membawa dan menggunakan barang elektronik (HP, Ipad dan sebagainya) ke sekolah, kewajiban dalam melaksanakan sholat berjamaah di Masjid atau Musolla, dilarang berpacaran dan minum-minuman keras di lingkungan pesantren, serta larangan keluar asrama atau lingkungan pondok di atas jam 08:00 tanpa izin dari ustadz dan lain sebagainya. Bahkan izin pulang tidak boleh lewat dari tiga hari. Peraturan yang diterapkan oleh pengurus pondok pesantren Al-harom diharapkan mampu mendidik santri supaya tumbuh dengan memiliki akhlak yang mulia dan disiplin serta berguna untuk orang tua dan masyarakat setelah keluar dari pondok pesantren (*observasi Awal*, 12 Januari 2016).

Padatnya kegiatan dan ketatnya peraturan yang harus dipatuhi serta sanksi yang harus diterima oleh para santri saat melanggar peraturannya membuat kondisi santri menjadi lebih tertekan. Santri yang berada dalam tekanan melampiaskan kondisi emosionalnya yang didasarkan dengan perilaku menentang aturan yang ditandai dengan pelanggaran tata tertib (Dwi, 2015: 57). Menurut Hardjajani dan Priyatama (2012: 89-91) bahwa berdasarkan catatan pelanggaran santri, setiap tahun semakin meningkat seperti santri melanggar aturan bagian keamanan yang keluar pondok pesantren tanpa izin, bergaul dengan lawan jenis, membawa barang elektronik, tidak menggunakan bahasa yang sudah ditetapkan, membawa alat musik (gitar), minum obat-obatan terlarang, membaca novel yang mengandung pornografi serta sering membolos sekolah maupun sholat berjamaah.

Selain itu, tata tertib yang diterapkan di pondok Al-Harom yang cenderung berubah (tidak tetap) tiap tahunnya membuat para santri merasa keberatan dan tidak efektif. Peraturan yang baik dan efektif dalam pondok pesantren sangat penting demi kenyamanan dan kelancaran para santri di pondok pesantren tersebut. Oleh karena itu, sangat urgen hal ini untuk diteliti sebagai cara menemukan solusi agar dapat memahami dan mendiskripsikan kepatuhan santri

terhadap aturan-aturanyang berlaku serta bagaimana penerapan aturan yang paling efektif di pondok pesantren Al-harom Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hasil observasi awal (Maret, 14/2016), ada dua informasi yang memaparkan jawaban berbeda, diantaranya menurut Moh.Ismail (19 tahun)santri yang sekarang kelas 3 SMK 2 Sampang,memaparkan bahwa peraturan yang paling efektif (sesuai) untuk sanksi yang tidak sholat berjamaah adalah membayar uang sebesar Rp. 5000 dibandingkan hukuman yang lainnya seperti diikat di tengah lapangan, diikat di pintu musolla dengan kaki satu diangkat dan tangan diikat ke atas, dipukul setiap hari minggu tergantung kita tidak melakukan sholat berjamaahnya.

Dari sekian peraturan yang ada Moh. Ismail lebih setuju dengan peraturan yang membayar denda sebesar Rp. 5000dan membaca Surat Yasin selama 41 kali, dimana disisi lain uang hasil denda tersebut dimasukkan ke kas pondok dan santri juga takut dalam menerima hukuman dan ditambah lagi membaca Surat Yasin selama 41 kali dan hukuman tersebut dilaksanakan setelah selesai mengaji kitab pada pukul 09:00 WIB dan hukuman tersebut dimulai oleh pengurus pondok atau ustadz di Musollah.

Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh kiai sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh santri akibat pelanggaran yang dilakukan mempengaruhi kepatuhan para santri. Hukuman yang diberikan secara adil dan memberikan efek jera bagi santrinya yang melanggar dapat mengurangi ketidak patuhan santri terhadap aturan, sedangkan hukuman yang tidak adil dan kurang mendidik terhadap santri kurang mampu untuk mendisiplinkan santri karena kurangnya efek jera sehingga santri dapat mengulangi pelanggaran yang sama. Hal ini diperjelaskan oleh Brow (2009) dalam penelitiannya memaparkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan muncul tindakan ketidak patuhan di sekolah adalah kurangnya rasa hormat terhadap guru dan berdampak pada timbulnya hukuman fisik yang disebabkan pelanggaran yang di lakukan.

Berbeda dengan informan ke dua, Timbang (18 tahun), Sekolah di MAN 1 Sampang menjelaskan bahwa jika peraturan yang paling efektif seoleh pribadi adalah diikat di tengah-tengah lapangan setiap hari minggu, dengan diikat di

tengah-tengah lapangan dan lihat oleh santri cewek pasti timbul rasa malu ditambah berapa kali kita tidak mengikuti sholat berjamaah, maka hukuman tersebut semakin lama. Oleh sebab itu, pilihan hukuman yang diikat di tengah lapangan membuat rasa jera dan santri banyak yang takut untuk tidak mengikuti sholat berjamaah.

Berdasarkan dengan informan yang ketiga, seorang ustadz yang berperan penting di pondok pesantren AL-harom yaitu ustadz Abul kini (29 tahun). Beliau berperan sebagai seorang ustadz di pondok pesantren sekaligus sebagai seorang guru sekolah dasar di SDN Negeri Duleng. Menurutnya kini peraturan yang paling efektif dari semua peraturan atau sanksi kepada santri yang tidak mengikuti sholat berjamaah yang masih efektif dari semua peraturan yang ada adalah membayar denda sebesar Rp. 5000,00 dan suruh membaca surat yasin selama 41 kali santri tidak banyak yang melanggar aturan tersebut, meski ada dari antara santri yang melanggar.

Dari hasil wawancara peraturan yang paling efektif di pondok pesantren al-harom. Untuk peraturan sholat berjamaah ke masjid atau musollah adalah peraturan, membayar denda sebesar RP 5000 dan suruh baca surat yasin selama 41 kali, namun dari peraturan untuk izin pulang yang paling efektif adalah peraturan orang tuanya yang pergi ke pondok pesantren untuk mengizini anaknya agar bisa pulang kerumahnya.

Kenapa pondok pesantren Al-harom tidak menetapkan peraturan yang tetap atau sering berubah-ubah karena, diakibatkan dari para santrinya sendiri yang sering melanggar peraturan tersebut sehingga kiai selalu mengubah peraturan untuk mengefektifkan para santrinya, akan tetapi dari sebagian peraturan yang dirubah hanya beberapa bulan santrinya yang mengikuti aturan tersebut. Salah satu peraturan yang sering di ubah-ubah oleh kyai adalah peraturan sholat berjamaah, dimana banyak santri yang melakukan pelanggaran meski bermacam-macam sanksi diberikan akan tetapi peraturan tersebut hanya dipakai beberapa bulan saja oleh santri, oleh sebab itu pengasuh pondok Al-harom memberikan bermacam-macam sanksi seperti membayar denda berupa uang, dijemur di halaman pondok, dan mengaji yasin 41 atau membaca selawat akan

tetapi tetap saja santri ada yang melanggar aturan. Faktor lain juga dipengaruhi oleh perbedaan santri dulu dengan santri sekarang seperti, memudarnya sikap kebersamaan antara santri, memudarnya sopan santun santri dalam bertingkah laku.

Data yang berubah adalah kepengurusan tiap tahunnya karena, di pondok pesantren Al-harom setiap tahunnya selalu ada santri baru untuk menuntut ilmu agama dan ilmu umum, oleh sebab itu peraturan-peraturan yang diberikan oleh ustad atau pengurus lainnya berubah di sebabkan adanya santri baru seperti data piket, absen untuk sholat berjamaah, dan jadwal piket tiap malam. Untuk itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “Efektifitas Peraturan Santri Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-harom Kabupaten Sampang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bagaimanakah efektifitas peraturan santri di pondok Al-harom Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami efektifitas peraturan santri di pondok pesantren Al-harom Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji realitas sosial tentang pondok pesantren di tempat lain maupun tempat yang sama untuk memperkaya wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang

pentingnya peningkatan pendidikan pada lembaga pondok pesantren di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat dipakai sebagai data dasar untuk menentukan pengembangan dan peningkatan pendidikan di masa mendatang untuk kemajuan masyarakat Madura khususnya bagi Pondok Pesantren Al-Harom Kabupaten Sampang.
2. Dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan kemajuan pendidikan di pondok pesantren Al-harom.

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai perkembangan pendidikan di pondok pesantren secara sosiologis.